



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA  
NOMOR 138 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA  
NOMOR 66 TAHUN 2025 TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PENYAMPAIAN  
LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR PAPUA TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,**

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian terhadap Jadwal Penyampaian Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 66 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Penyampaian Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Jadwal Pelaksanaan Kampanye sebagaimana diatur di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 135 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 59 Tahun 2025 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, dipandang perlu dilakukan perubahan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 66 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Penyampaian Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1775 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 132 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 59 Tahun 2025 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 135 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 59 Tahun 2025 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 66 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Penyampaian Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 66 TAHUN 2025 TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PENYAMPAIAN LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

KESATU : Menetapkan perubahan tahapan dan jadwal penyampaian laporan dana kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.



- KEDUA : Perubahan tahapan dan jadwal penyampaian laporan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, menjadi pedoman bagi peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam menyampaikan laporan dana kampanye sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, pelaksanaan penyampaian laporan dana kampanye yang telah dilakukan oleh Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 66 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Penyampaian Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, dinyatakan sah dan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 28 Mei 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA,

ttd.

DIANA DORTHEA SIMBIAK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Allen Ardian Pongoh

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA

NOMOR 138 TAHUN 2025  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA NOMOR 66 TAHUN 2025  
TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL  
PENYAMPAIAN LAPORAN DANA  
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PAPUA TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI

PERUBAHAN TAHAPAN DAN JADWAL PENYAMPAIAN LAPORAN DANA  
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PAPUA TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU		
		WAKTU	AWAL	AKHIR
1.	Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)	18 hari	Sabtu, 8 Maret 2025	Selasa, 25 Maret 2025
2.	Penutupan RKDK Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi pendaftaran	3 hari	Senin, 24 Maret 2025	Rabu, 26 Maret 2025
3.	Penutupan RKDK Pasangan Calon yang lolos verifikasi pendaftaran	2 hari	Minggu, 3 Agustus 2025	Senin, 4 Agustus 2025
4.	Laporan/Tanggapan Masyarakat atas laporan Dana Kampanye	151 hari	Sabtu, 8 Maret 2025	Selasa, 5 Agustus 2025
5.	Periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)		dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.	

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU		
		WAKTU	AWAL	AKHIR
6.	Penyampaian LADK	1 hari	Selasa, 25 Maret 2025	Selasa, 25 Maret 2025
7.	Penyampaian LADK Perbaikan	3 hari	Selasa, 25 Maret 2025	Kamis, 27 Maret 2025
8.	Pengumuman LADK	1 hari	Jumat, 28 Maret 2025	Jumat, 28 Maret 2025
9.	Periode pembukuan Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	97 hari	Jumat, 28 Maret 2025	Rabu, 2 Juli 2025
10.	Penyampaian LPSDK	1 hari	Kamis, 3 Juli 2025	Kamis, 3 Juli 2025
11.	Penyampaian LPSDK Perbaikan	1 hari	Jumat, 4 Juli 2025	Jumat, 4 Juli 2025
12.	Pengumuman LPSDK	1 hari	Sabtu, 5 Juli 2025	Sabtu, 5 Juli 2025
13.	Periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	61 hari	Selasa, 3 Juni 2025	Sabtu, 2 Agustus 2025
14.	Penyampaian LPPDK	1 hari	Minggu, 3 Agustus 2025	Minggu, 3 Agustus 2025
15.	Penyampaian LPPDK Perbaikan	1 hari	Senin, 4 Agustus 2025	Senin, 4 Agustus 2025
16.	Penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	2 hari	Senin, 4 Agustus 2025	Selasa, 5 Agustus 2025

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU		
		WAKTU	AWAL	AKHIR
17.	Audit Laporan Dana Kampanye	15 hari	Senin, 4 Agustus 2025/Selasa, 5 Agustus 2025	Senin, 18 Agustus 2025/Selasa, 19 Agustus 2025
18.	Penyampaian hasil audit dari KAP kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	2 hari	Senin, 18 Agustus 2025	Selasa, 19 Agustus 2025
19.	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	3 hari	Rabu, 20 Agustus 2025	Jumat, 22 Agustus 2025
20.	Pengumuman hasil audit	3 hari	Rabu, 20 Agustus 2025	Jumat, 22 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA,

ttd.

DIANA DORTHEA SIMBIAK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Allen Ardian Pongoh